

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU No. 32 Tahun 2004).

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Nurcholis, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2.1.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada dua yaitu ;

- a) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor

dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- b) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. PAD Lain-lain yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah.

2.1.2 Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak dapat menerima imbalan secara langsung, imbalan yang berupa pelayanan yang baik oleh Negara, baik secara fisik maupun secara non fisik. Pelayanan ini bisa berupa fasilitas umum yang dapat digunakan secara bersama-sama.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Definisi tersebut kemudian beliau pertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplusnya’ digunakan untuk simpanan publik *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik *public investment*.”

2.1.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assesment system, dan with holding system. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnyasesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namaun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran secara umum hanyalah salah satu dari fungsi pajak sebab pajak memiliki dua fungsi utama yaitu:

- 1) Pajak sebagai fungsi anggaran atau penerimaan

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

2) Pajak sebagai fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

Selain dua fungsi di atas pajak utama pajak di atas, pajak memiliki fungsi lain yaitu:

1) Pajak sebagai fungsi stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

2) Pajak sebagai fungsi redistribusi pendapatan penerimaan negara dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Daerah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II.

2.1.3.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) :

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten) :

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (g) Pajak Parkir (Suandy, 2005)
- (h) pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan

2.1.3.2 Objek Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentu objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

2.1.3.3 Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi

wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

2.1.4.1 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB adalah tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut (Pemilik atau Penyewa).

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

2.1.4.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

1. 0,5% (setengah persen) sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1994.
2. Tarif efektif PBB adalah 0,1% untuk obyek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk NJOP yang nulainya lebih besar dari sama dengan 1 milyar.

Untuk menghitung nilai pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan / PBB

dilakukan dengan cara mengalikan tarif efektif dengan nilai jual obyek pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

2.1.4.4 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

PBB dapat dibayar di Bank Persepsi yang berada di KPBB / KPP Pratama, 160 bank tempat pembayaran secara online seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank DKI serta melalui ATM BCA atau BII di seluruh Indonesia.

Untuk membayar PBB harus mengikuti tata cara yang ada yaitu membawa langsung SPPT PBB atau STTS (surat tanda terima seteron) tahun sebelumnya ke Bank yang dapat menerima pembayaran PBB. Bisa juga membayar PBB dengan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA dan BII dengan memasukkan NOP dan tahun pajak. Pembayaran PBB tidak dapat dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB mintalah tanda bukti telah membayar lunas PBB dari Bank berupa STTS.

Menurut Undang-Undang Pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak (WP). Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi

2.1.4.5 Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Mengambil SFOP di KPBB/KPP pratama atau dikantor kelurahan.
2. Mendaftarkan Objek Tanah dan atau Bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

3. Mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai dengan kondisi Objek Pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta komponen utama dan pendukung serta fasilitas lainnya.
4. Menyerahkan SPOP ke KPBB/KPP pratama tempat dimana Objek Pajak berada.

2.1.4.6 Media Pemberitahuan Besar Pajak Terutang

Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali pada bulan Januari oleh KPPBB atau KPP Pratama. SPPT bisa diambil di Kantor Kelurahan atau langsung di KP-PBB / KPP Pratama di tempat Objek Pajak terletak.

2.1.4.7 Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.

2.1.4.8 Hak-Hak yang Dimiliki Oleh Wajib Pajak

- 1) Pengurangan pajak bumi dan bangunan, jika wajib pajak tidak sanggup atau tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain

sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPBB atau KPP pratama. surat permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

- 2) Keberatan pajak bumi dan bangunan, bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB/KPP pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima/dikabulkan.

2.1.5 Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat earmark khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas dan sistem pemerintahan yang bersih, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib

dialokasikan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

2.1.5.1 Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

2.1.5.2 Objek Pajak Parkir

- 1) Objek parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir dikuar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir termasuk jasa vallet atau sebutan lainnya dengan memungut bayaran.
- 3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud nomer (B) yang menggunakan karcis, sebelum digunakan wajib diporporasi oleh dinas, kecuali tanda bukti pembayaran parkir yang menggunakan mesin elektronik.

2.1.5.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Parkir

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 4) Penyelenggara tempat parkir di pemakaman, pendidikan dan tempat ibadah.

2.1.5.4 Subjek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan yang melaksanakan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Wajib pajak parkir adalah termasuk penyelenggara jasa valet atau jasa lainnya yang sejenis. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

2.1.5.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari omset, untuk penitipan kendaraan bermotor sebesar 15% dari omset dan untuk jasa vallet atau sejenisnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari omset. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan pemberian keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi misalnya daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/ kabupaten lainnya.

Contoh perhitungan Pajak Parkir :

Sebuah penitipan kendaraan bermotor “Maju Terus” selama satu bulan memperoleh penghasilan (omset) sebesar Rp 20.000.000,- maka perhitungan pajaknya adalah :

Tarif pajak x DPP/Omset = 25% x Rp20.000.000,-
= Rp 6.250.000,-

Maka pajakyang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah sebesar

Rp 6.250.000,-

2.1.5.6 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

1. SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak yang terutang.
2. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan : SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
3. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada nomor dua diterbitkan:
 - a) terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajakyang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b) Apabila SPTPD Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

4. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada nomor dua huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. SKPDN sebagaimana dimaksud pada nomor dua huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada nomor dua huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
7. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada nomor 4 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2.1.5.7 Tatacara Pembayaran Pajak Parkir

- 1) Pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada nomor satu dan nomor dua dilakukan dengan menggunakan SSPD dan dapat dilakukan melalui ATM sebagai alat pembayaran yang sah.
- 4) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- 6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 7) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada nomor dua harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 8) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 9) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor dua dan empat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 10) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- 11) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada nomor satu 'ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.1.5.8 Tata Cara Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

- 1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a) Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 - b) Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c) Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada nomor satu harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- 3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor dua diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- 4) Apabila setelah lewat waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada nomor tiga, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

2.1.5.9 Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak


- 1) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.
- 2) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

2.1.5.9 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

- 1) Masa Pajak untuk parkir permanen lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- 2) Masa Pajak untuk parkir insidental lamanya sesuai yang telah disepakati antara penyelenggara parkir dengan Dinas dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- 3) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat suatu masa pajak .
- 4) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat adanya pembayaran dan/atau sewa ditempat parkir yang telah ditetapkan sebagai obyek dan subyek pajak parkir.
- 5) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.

- 6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 9) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2.2 Kerangka Berfikir



Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang dapat dituangkan dalam bentuk bagan, skema, atau alur/urut-urutan dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Parkir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Bekasi selama periode tahun anggaran 2007 hingga tahun 2013.